



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2011 - 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Buku 2009 tanggal 15 Mei 2010 yang menyatakan : Jangka waktu pemenuhan modal setor sebesar oleh Pemegang Saham serta jangka waktu setor yang semula sebesar Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) hingga tahun 2007 menjadi Rp 500.000.000.000,00 ( Lima Ratus Milyar Rupiah ) untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah perlu segera untuk direalisasikan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada PT Bank Pembangunan Kalteng (PT. BPK) hanya mengatur besar modal penyertaan Rp. 5.750.000.00,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas jangka waktu penyeteroran sampai dengan tahun 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada huruf a dan b di atas perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan modal setor dan jangka waktu penyeteroran modal pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang – Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D ), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**

**Dan  
BUPATI KATINGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 – 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Katingan.
6. Bank adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
8. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan tengah.
9. Deviden adalah pendapatan dari pembagian laba yang diperoleh pemerintah Kabupaten Katingan dari penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyertaan modal adalah:

- a. Pemenuhan modal setor atas pemegang saham dari Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,00 ( Lima Ratus Milyar Rupiah ) selama 10 (Sepuluh) tahun, sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020, dengan tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat penyetoran lebih awal dari target yang disepakati.
- b. Meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Mendukung upaya perluasan usaha dan pengembangan produk perbankan.
- d. Mendapatkan penerimaan daerah yang bersumber dari deviden penyertaan modal.
- e. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta meningkatkan deviden.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- 1) Penyertaan Modal yang harus dipenuhi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 minimal sebesar 2,70 % dari Rp 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Milyar Rupiah), atau sebesar Rp 13.500.000.000,00 ( Tiga Belas Milyar Lima ratus juta Rupiah)

- 2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan tahun 2010 telah disetor sebesar Rp 7.250.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ), dengan rincian sebagai berikut ;
  - Tahun 2003 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Tahun 2004 sebesar Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Tahun 2005 sebesar Rp 750.000.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Tahun 2006 sebesar Rp 2.500.000.000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Tahun 2008 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Tahun 2009 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan akan dilaksanakan mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020.
- 4) Pemerintah Kabupaten Katingan menganggarkan/mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebesar 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan untuk penyetoran selanjutnya setiap tahun sampai dengan Tahun 2020 dianggarkan serendah-rendahnya 470.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tiap-tiap Tahun Anggaran.
- 5) Perhitungan deviden akan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan audit dilaksanakan.

#### Pasal 4

Proses penyaluran / Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Katingan.

Pasal 6

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 4 April 2011

**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 7**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN**  
**KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 - 2020**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Buku 2009 tanggal 15 Mei 2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, pemenuhan modal setor oleh Pemegang Saham dari Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,00 ( Lima ratus milyar Rupiah ) selama 10 ( sepuluh ) tahun, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, yang selanjutnya ditentukan besar modal penyertaan setiap tahunnya ditentukan serendah-rendahnya RP.470.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Disamping itu dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat, berpotensi menyebabkan semakin tingginya resiko yang dihadapi Bank, oleh sebab itu perlu diatasi dengan peningkatan Modal Bank, disamping manfaat yang diberikan dalam hal pendapatan/penerimaan daerah dalam bentuk deviden.

Jumlah modal yang akan dipenuhi oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 500.000.000.000,00 ( Lima Ratus Milyar Rupiah ).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 7**